

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (**Rista & Agung, 2016**). Pendapatan pajak sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian suatu Negara. Oleh karena itu wajib pajak perorangan maupun badan diharapkan patuh akan kewajibannya secara sukarela dan patuh atas peraturan perpajakan yang ada. Tidak hanya Wajib Pajak Pribadi, Perusahaan dalam konteks pembayaran pajak merupakan Wajib Pajak yang juga mempunyai tugas membayar pajak sebagaimana warga Negara (**Debby, Arie, & Gede, 2017**).

Dalam praktik pelaksanaan penerimaan sektor pajak, salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar adalah perusahaan. Namun, tujuan pemerintah dan perusahaan selaku pembayar pajak sangat bertentangan. Dimana perusahaan sebagai wajib pajak dengan adanya pajak tersebut merupakan beban yang harus di bayar oleh perusahaan dan akan mengurangi laba yang akan di peroleh. Disisi lain pemerintah sebagai pihak yang memungut pajak atau fiskus menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya guna pembangunan Negara.

Hal ini lah yang membuat wajib pajak melakukan usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Selain itu, salah satu penyebab

ketidaksenangan wajib pajak untuk membayar pajaknya dipengaruhi sifat pajak yang tidak memberikan kontra prestasi secara langsung kepada wajib pajak. Sehingga adanya keinginan perusahaan untuk mengefisiensikan beban pajaknya agar dapat memaksimalkan laba perusahaan.

Hingga kini Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar nomor lima di dunia. Pada 2018, Indonesia menghasilkan sekitar 485 juta ton batu bara atau 7,2% dari total produksi dunia. Di samping itu, Indonesia adalah eksportir terbesar kedua di dunia setelah Australia. Kurang lebih 80% dari produksi batu bara nasional ditujukan untuk ekspor. Di balik fantastisnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan batu bara, ternyata kontribusi pajaknya sangat minim. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan tax ratio yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) pada 2016 hanya sebesar 3,9%, sementara tax ratio nasional pada 2016 sebesar 10,4%. Rendahnya tax ratio tersebut tidak bisa dilepaskan dari permasalahan penghindaran pajak oleh pelaku industri batu bara. Penghindaran pajak merupakan praktik yang memanfaatkan celah hukum dan kelemahan sistem perpajakan yang ada. Meskipun tidak melanggar secara hukum, namun secara moral tidak dapat dibenarkan.

Kementerian Keuangan mencatat jumlah wajib pajak (WP) yang memegang izin usaha pertambangan minerba lebih banyak yang tidak melaporkan surat pemberitahuan tahunan SPT-nya dibandingkan yang melapor. Pada 2015 dari 8.003 WP industri batu bara terdapat 4.532 WP yang tidak melaporkan SPT-nya. Angka ini tentu belum termasuk pemain-pemain batu bara skala kecil yang tidak

registrasi sebagai pembayar pajak. Perlu dicatat pula bahwa di antara WP yang melaporkan SPT-nya terdapat potensi tidak melaporkan sesuai fakta di lapangan. Tidak sedikit pula yang melaporkan SPT-nya dengan benar namun merupakan hasil dari penghindaran (tax avoidance) dan penghematan pajak seperti aggressive tax planning, corporate inversion, profit shifting dan transfer mispricing. Akibatnya, penerimaan pajak dari sektor minerba, terutama batu bara, masih jauh dari potensi yang sesungguhnya. Studi dari PRAKARSA (2019) menemukan massifnya aliran keuangan gelap sektor komoditas batu bara selama 1989-2017 yang berasal dari aktivitas ekspor.

PRAKARSA mencatat adanya aliran keuangan gelap batu bara dari aktivitas ekspor sebesar US\$ 62,4 miliar. Dari nilai tersebut, sekitar US\$ 41,8 miliar berupa aliran keuangan gelap yang keluar dari Indonesia (illicit financial outflows) dan US\$ 20,6 miliar dollar berupa arus keuangan gelap yang masuk ke Indonesia (illicit financial inflows). Secara bersih terdapat aliran keuangan gelap ke luar negeri sebesar US\$ 21,2 miliar atau 25% dari total nilai ekspor batu bara. Besaran estimasi ini diperoleh dari ketidaksesuaian nilai ekspor yang tercatat di Indonesia dengan nilai impor negara-negara yang mengklaim mengimpor batu bara dari Indonesia. Hal ini berarti Indonesia kehilangan potensi PDB sebesar US\$ 21,2 miliar sepanjang 1989-2017. Padahal potensi keuangan gelap yang berasal dari aktivitas ekspor komoditas batu bara dapat dijadikan basis sumber potensi penerimaan negara yang dapat dimobilisasi untuk aktivitas pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lainnya

<https://katadata.co.id/opini/2019/02/11/gelombang-penghindaran-pajak-dalam-pusaran-batu-bara>)

Bentuk kasus lainnya tentang *Tax Avoidance* terjadi pada tanggal 08 Mei 2019 Lembaga Tax Justice Network pada Rabu (8/5) melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Segala klaim bahwa perusahaan tembakau memberikan kontribusi ekonomi untuk mengimbangi biaya kesehatan yang luar biasa besar adalah keliru. jelas laporan tertulis Lembaga Tax Justice Network yang dikutip Kontan.co.id, Selasa (7/5).

Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. *Pertama*, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. *Kedua*, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Sehingga pendapatan yang hilang dari Indonesia mencapai US\$ 2,7 juta per tahun karena pembayaran royalti, ongkos dan biaya IT BAT kepada perusahaan-perusahaannya di Inggris. Adapun dengan rincian pajak royalti sebesar US\$ 1 juta per tahun, pajak perusahaan US\$ 1,3 juta per tahun dan pajak biaya IT sebesar US\$ 0,4 juta per tahun (<https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>)

Kasus diatas merupakan salah satu bentuk terjadinya *Tax Avoidance*. Dimana Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu cara untuk

menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan (Maharani & Suardana, 2014) dalam (Debby et al., 2017). Konsep penghindaran pajak secara umum adalah usaha untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan menggunakan transaksi-transaksi yang menyebabkan pengurangan beban pajak.

Penghindaran pajak merupakan lanjutan dari perencanaan pajak. Sedangkan *aggressiveness, sheltering, evasion* dan *noncompliance* lebih mengarah kepada penghindaran pajak secara berlebihan dan ekstrimnya bisa dibilang sebagai penggelapan pajak (Siti & Martani, 2015). Walaupun penghindaran pajak menimbulkan kerugian bagi negara karena menyebabkan turunnya penerimaan negara, pemerintah tidak dapat memberikan sanksi kepada perusahaan karena dalam kaitannya dalam hukum tidak ada aturan yang dilanggar.

Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya (Rista & Agung, 2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *Love of money*, Tarif pajak, dan Pemahaman perpajakan.

Love Of Money adalah orang yang menganggap uang sebagai hal yang sangat penting, mereka akan melakukan segala macam cara untuk mendapatkan uang, termasuk jalan pintas seperti berbuat curang. Namun, *Love Of Money* juga memberikan dampak positif yaitu memberikan motivasi untuk bekerja lebih giat,

sehingga dapat dihormati dalam sebuah komunitas, serta menjadi tolak ukur keberhasilan yang mereka capai (**Muhammad & Chairi, 2018**).

Seseorang yang mempunyai sifat *Love of money* sangat berbeda dengan orang lain pada umumnya, karna bagi dia uang adalah segalanya sehingga seseorang yang mempunyai sifat ini akan menilai semua aspek dengan uang. terdapat empat faktor kecintaan terhadap uang yaitu: faktor kekayaan, motivator, sukses dan arti penting. Beberapa kepercayaan umum menyebutkan bahwa kecintaan terhadap uang adalah akar dari segala kejahatan atau dianggap berhubungan erat dengan ketamakan.

Tarif pajak adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Semua jenis pajak mempunyai tarif yang berbeda-beda. Tarif pajak untuk pajak bumi dan bangunan berbeda dengan tarif pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Perbedaan tarif pajak disebabkan oleh karena sistem pajak Indonesia yang menggunakan sistem tarif pajak progresif sehingga pemerintah menyusun kebijakankebijakan yang membedakan tarif pajak sesuai dengan keadaan ekonomi negara dan program pembangunan (**Dessi & Herlina, 2016**).

Besar atau kecilnya tarif pajak yang ada di atur oleh kebijakan pemerintah, sesuai dengan kondisi atau situasi yang ada pada beberapa periode yang bersangkutan. Jika penerimaan yang diterima oleh Negara tidak mampu menutupi defisit yang ada, maka pemerintah akan menaikkan tarif pajak karna seperti yang kita ketahui pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar yang di terima oleh Indonesia. Tarif pajak merupakan persentase untuk menghitung jumlah pajak

yang terutang. Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajaknya (**Setiawati, Meinarni, & J.c., 2019**).

Pemahaman perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam memenuhi perpajakannya. Tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seorang individu dan sejauh mana ia mengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui (**Debby et al., 2017**), Pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan penggelapan pajak, pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika pemahaman WP mengenai perpajakan tinggi maka perilaku WP akan semakin baik sehingga semakin kecil WP tersebut akan melakukan tindakan penggelapan pajak (**Rio, Aries, & Fauzan, 2020**).

Pemahaman tentang peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Wajib pajak yang paham akan peraturan perpajakan cenderung akan menjadi wajib pajak yang taat dan patuh, karena wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan lebih mengetahui akan adanya sanksi administrasi dan sanksi pidana jika melalaikan kewajiban mereka dengan tidak melaporkan SPT dan NPWP. Begitupun sebaliknya, wajib pajak yang tidak dapat memahami peraturan perpajakan maka secara jelas akan

cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat atau patuh pada peraturan yang telah ada (Davidya & Tri, 2017).

Berdasarkan latar belakang yang ada maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **PENGARUH *LOVE OF MONEY*, SANKSI PAJAK DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI KASUS WAJIB PAJAK UMKM BADAN DI KECAMATAN LUBUK BEGALUNG)**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya.
2. Seseorang yang mempunyai sifat *Love of money* sangat berbeda dengan orang lain pada umumnya, karna bagi dia uang adalah segalanya sehingga seseorang yang mempunyai sifat ini akan menilai semua aspek dengan uang.
3. Besar atau kecilnya tarif pajak yang ada di atur oleh kebijakan pemerintah, sesuai dengan kondisi atau situasi yang ada pada beberapa periode yang bersangkutan.

4. Masyarakat kebanyakan hanya sekedar mengetahui peraturan perpajakan tapi tidak sepenuhnya memahami maksud yang terkandung didalamnya sehingga mereka cenderung mengabaikan peraturan tersebut.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis membatasi penelitian ini agar tidak menyimpang dari kerangka acuan yang telah ditetapkan. Maka, penulis membatasi masalah pada Pengaruh *Love Of Money*, Tarif Pajak dan Pemahaman perpajakan terhadap *Tax Avoidance* pada wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Lubuk Begalung.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *Love of money* terhadap *Tax Avoidance* pada wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Lubuk Begalung?
2. Bagaimana pengaruh Tarif Pajak terhadap *Tax Avoidance* pada wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Lubuk Begalung?
3. Bagaimana pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap *Tax Avoidance* pada wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Lubuk Begalung?
4. Bagaimana pengaruh *Love Of Money*, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap *Tax Avoidance* pada wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Lubuk Begalung?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di buat tujuan penelitian yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Love of money* terhadap *Tax Avoidance* pada wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Lubuk Begalung.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak terhadap *Tax Avoidance* pada wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Lubuk Begalung.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap *Tax Avoidance* pada wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Lubuk Begalung.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Love Of Money*, Sanksi Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap *Tax Avoidance* pada wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Lubuk Begalung.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan, serta menjadi kesempatan yang baik untuk mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan serta memberikan sumbangan saran mengenai Pengaruh *Love Of Money*, Sanksi Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap *Tax Avoidance* pada wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Lubuk Begalung.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan oleh perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan yang bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya mahasiswa jurusan akuntansi baik sebagai bahan pertimbangan, acuan, maupun sebagai dasar penelitian lebih lanjut mengenai Pengaruh *Love Of Money*, Sanksi Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap *Tax Avoidance* pada wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Lubuk Begalung.